



**BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 141/196/2022**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN SERTA PENETAPAN DESA-DESA PENYELENGGARA
DAN JADWAL PENGISIAN PERANGKAT DESA SECARA SERENTAK
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai evaluasi permohonan izin pengisian lowongan jabatan perangkat desa secara tertulis dari 9 (sembilan) Camat se-Kabupaten Kudus dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu Memberikan Izin serta Menetapkan Desa-Desa Penyelenggara dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6 11/1


4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 231);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Izin dan Penetapan Desa-Desa Penyelenggara serta Jadwal Pengisian Perangkat Desa secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022.

KEDUA : Pemberian Izin dan Penetapan Desa-Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

 710

- KETIGA : Jadwal Pengisian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 06 September 2022

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Kepala Desa di Kabupaten Kudus yang terkait.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 06 September 2022

Nomor : 141/196/2022

**PEMBERIAN IZIN DAN PENETAPAN DESA-DESA YANG MENYELENGGARAKAN PENGISIAN PERANGKAT DESA
SECARA SERENTAK DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022**

No.	KECAMATAN	DESA	LOWONGAN JABATAN										JUMLAH
			SEKDES	KASI PEM	KASI KES	KASI YAN	KAUR TU DAN UMUM	KAUR UMUM DAN REN	KAUR KEU	KAUR REN	KADUS	STAF	
I.	KALIWUNGU	1. GARUNG KIDUL	1	-	-	1	1	-	-	-	-	3	6
		2. BANGET	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		3. BLIMBING KIDUL	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
		4. SIDOREKSO	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	4
		5. GAMONG	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	4
		6. KEDUNG DOWO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		7. GARUNG LOR	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
		8. KALIWUNGU	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		JUMLAH	4	-	1	1	3	-	-	1	3	9	22
II.	KOTA KUDUS												
		1. MLATI LOR	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
		2. NGANGUK	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3
		3. KRAMAT	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
		4. DEMAAN	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3
		5. KAUMAN	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
		6. DAMARAN	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		7. KRANDON	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3
		8. SINGOCANDI	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
		9. GLANTENGAN	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3

No.	KECAMATAN	DESA	LOWONGAN JABATAN										
			SEKDES	KASI PEM	KASI KES	KASI YAN	KAUR TU DAN UMUM	KAUR UMUM DAN REN	KAUR KEU	KAUR REN	KADUS	STAF	JUMLAH
		10. BURIKAN	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		11. RENDENG	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		JUMLAH	11	4	1	1	-	5	1	1	1	-	25
III.	JATI	1. JATI WETAN	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
		2. GETASPEJATEN	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		3. LORAM WETAN	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	4
		4. MEGAWON	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		5. NGEMBAL KULON	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
		6. TUMPANGKRASAK	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3
		JUMLAH	5	1		1	-	-	2	2	3	-	14
IV.	UNDAAN	1. WONOSOCO	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
		2. LAMBANGAN	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4
		3. KALIREJO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
		4. MEDINI	1	-	1	-	-	-	1	1	-	4	8
		5. SAMBUNG	1	-	-	1	-	-	-	1	-	2	5
		6. GLAGAHWARU	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
		7. KUTUK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		8. UNDAAN KIDUL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		9. UNDAAN TENGAH	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		10. KARANGROWO	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3
		11. NGEMPLAK	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	4
		12. TERANGMAS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		13. BERUGENJANG	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		JUMLAH	9		1	2	4		4	3	2	11	36

No.	KECAMATAN	DESA	LOWONGAN JABATAN										
			SEKDES	KASI PEM	KASI KES	KASI YAN	KAUR TU DAN UMUM	KAUR UMUM DAN REN	KAUR KEU	KAUR REN	KADUS	STAF	JUMLAH
V.	MEJOBO	1. GULANG	1	-	1	-	-	-	-	-	3	-	5
		2. JEPANG	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
		3. PAYAMAN	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		4. KIRIG	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	4
		5. TEMULUS	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	4
		6. KESAMBI	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	5
		7. JOJO	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	4
		8. HADIWARNO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		9. MEJOBO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		10. TENGGELES	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
		JUMLAH	10	1	3	-	1	-	1	3	6	7	32
VI.	JEKULO	1. SADANG	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
		2. BULUNG CANGKRING	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
		3. BULUNG KULON	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		4. SIDOMULYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		5. GONDOHARUM	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
		6. PLADEN	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	5
		7. KLALING	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2
		8. JEKULO	1	-	-	-	1	-	-	-	1	3	6
		9. HONGGOSOCO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		10. TANJUNGREJO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		JUMLAH	7	-	1	2	1	-	-	-	4	8	23
VII.	BAE	1. DERSALAM	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3
		2. NGEMBALREJO	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	4

No.	KECAMATAN	DESA	LOWONGAN JABATAN										
			SEKDES	KASI PEM	KASI KES	KASI YAN	KAUR TU DAN UMUM	KAUR UMUM DAN REN	KAUR KEU	KAUR REN	KADUS	STAF	JUMLAH
		3. KARANGBENER	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
		4. BACIN	1	-	1	-	1	-	1	1	2	-	7
		5. PANJANG	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	4
		6. PEGANJARAN	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3
		7. PURWOREJO	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
		JUMLAH	7	1	1	-	3		3	3	8	-	26
VIII.	GEBOG	1. KLUMPIT	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3
		2. GETASSRABI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		3. PADURENAN	1	-	-	1	1	-	-	1	2	2	8
		4. KARANGMALANG	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
		5. BESITO	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
		6. JURANG	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	4
		7. GONDOSARI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		8. KEDUNGSARI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		9. MENAWAN	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	5
		10. RAHTAWU	1	-	1	-	-	-	-	1	1	2	6
		JUMLAH	10	2	2	2	2	-	1	3	7	4	33
IX.	DAWE	1. CENDONO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		2. MARGOREJO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		3. REJOSARI	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
		4. KANDANGMAS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		5. GLAGAH KULON	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3
		6. TERGO	1	1	-	-	1	-	-	1	1	-	5
		7. LAU	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

No.	KECAMATAN	DESA	LOWONGAN JABATAN										
			SEKDES	KASI PEM	KASI KES	KASI YAN	KAUR TU DAN UMUM	KAUR UMUM DAN REN	KAUR KEU	KAUR REN	KADUS	STAF	JUMLAH
		8. PIJI	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
		9. PUYOH	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		10. SOCO	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		11. TERNADI	1	1	-	1	1	-	-	1	1	-	6
		12. KAJAR	1	1	1	1	1	-	1	1	-	-	7
		13. KUWUKAN	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3
		14. DUKUHWARINGIN	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
		15. JAPAN	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		JUMLAH	15	5	2	3	3	-	1	5	4	3	41
		JUMLAH TOTAL LOWONGAN	78	14	12	12	17	5	13	21	38	42	252

Keterangan:

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 1. Sekdes | : Sekretaris Desa |
| 2. Kasi Pem | : Kepala Seksi Pemerintahan |
| 3. Kasi Kes | : Kepala Seksi Kesejahteraan |
| 4. Kasi Yan | : Kepala Seksi Pelayanan |
| 5. Kaur TU dan Umum | : Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum |
| 6. Kaur Umum dan Ren | : Kepala Urusan Umum dan Perencanaan |
| 7. Kaur Keu | : Kepala Urusan Keuangan |
| 8. Kaur Ren | : Kepala Urusan Perencanaan |
| 9. Kadus | : Kepala Dusun |



7.7.14

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 06 September 2022

Nomor : 141/196/2022

JADWAL PENGISIAN LOWONGAN JABATAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022


No.	Jenis Tahapan	Jangka Waktu	Tanggal	Lama Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa (Panitia Pengisian Tingkat Desa) dalam forum rapat desa		26 September 2022		Kepala Desa dan Peserta Rapat Desa
2.	Kepala Desa dan Panitia Pengisian menyepakati Perguruan Tinggi yang ditunjuk dalam forum rapat koordinasi antara Kepala Desa dengan Panitia Pengisian Tingkat Desa	Dilakukan setelah terbentuk Panitia Pengisian Tingkat Desa	27 September 2022	1 hari	
3.	Panitia Pengisian Tingkat Desa melakukan koordinasi dengan Perguruan Tinggi untuk penyelenggaraan pengisian	Setelah adanya kesepakatan antara Kepala Desa dan Panitia Pengisian Tingkat Desa	28 September s.d. 30 Nopember 2022	46 hari	
4.	Panitia Pengisian Tingkat Desa menyusun dan mengajukan Rencana Anggaran Biaya kepada Kepala Desa	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Panitia Pengisian Tingkat Desa terbentuk.	27 September s.d. 5 Oktober 2022	7 hari	Panitia Pengisian Tingkat Desa
5.	Persetujuan Kepala Desa atas pengajuan Rencana Anggaran Biaya Panitia Pengisian Tingkat Desa	Paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diajukan Panitia Pengisian Tingkat Desa	6 s.d. 19 Oktober 2022	10 hari	Kepala Desa
6.	a. Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa	Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah terbentuknya Panitia Pengisian Tingkat Desa	5 s.d. 13 Oktober 2022	7 hari	Panitia Pengisian Tingkat Desa
	b. Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa (Penelitian berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa)	Setelah selesai mendaftar	5 s.d. 13 Oktober 2022	7 hari	Panitia Pengisian Tingkat Desa
	c. Kesempatan melengkapi berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa	Paling lama 14 (empat belas) hari sejak penutupan pendaftaran	14 Oktober s.d. 2 Nopember 2022	7 hari	Panitia Pengisian Tingkat Desa



No.	Jenis Tahapan	Jangka Waktu	Tanggal	Lama Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
7.	Perpanjangan Pendaftaran I				
	a. Perpanjangan pelaksanaan pendaftaran bagi Desa yang tidak terdapat pelamar atau hanya ada seorang pelamar yang memenuhi persyaratan (perpanjangan I)	Selama 7 (tujuh) hari	3 s.d. 11 Nopember 2022	7 hari	Panitia Pengisian Tingkat Desa
	b. Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa (Penelitian berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa dalam perpanjangan I)	Setelah selesai mendaftar	3 s.d. 11 Nopember 2022	7 hari	Panitia Pengisian Tingkat Desa
	c. Kesempatan melengkapi berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa	Paling lama 14 (empat belas) hari sejak penutupan pendaftaran	14 s.d. 16 Nopember 2022	3 hari	Panitia Pengisian Tingkat Desa
8.	Perpanjangan Pendaftaran II				
	a. Perpanjangan kembali pelaksanaan pendaftaran bagi Desa yang tidak terdapat pelamar atau hanya ada seorang pelamar yang memenuhi persyaratan (perpanjangan II)	Selama 7 (tujuh) hari	17 s.d. 25 Nopember 2022	7 hari	Panitia Pengisian Tingkat Desa
	b. Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa (Penelitian berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa dalam perpanjangan II)	Setelah selesai mendaftar	17 s.d. 25 Nopember 2022	7 hari	Panitia Pengisian Tingkat Desa
	c. Kesempatan melengkapi berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa	Paling lama 14 (empat belas) hari sejak penutupan pendaftaran	28 s.d. 29 Nopember 2022	2 hari	Panitia Pengisian Tingkat Desa
9.	Panitia Pengisian Tingkat Desa menyampaikan laporan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon kepada Kepala Desa	Setelah melengkapi berkas persyaratan administrasi Bakal Calon	30 Nopember 2022	1 hari	Panitia Pengisian Tingkat Desa
10.	Penetapan Bakal Calon sebagai Calon Perangkat Desa, diberitahukan kepada yang bersangkutan dan diumumkan	Selama 7 (tujuh) hari	30 Nopember s.d. 8 Desember 2022	7 hari	Panitia Pengisian Tingkat Desa, Kepala Desa,

No.	Jenis Tahapan	Jangka Waktu	Tanggal	Lama Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					masyarakat
11.	Panitia Pengisian Tingkat Desa mengajukan permohonan kerja sama kepada Pihak Ketiga	Paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum hari pelaksanaan ujian penyaringan	1 Desember 2022	1 hari	Panitia Pengisian Tingkat Desa dan Pihak Ketiga
12.	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Panitia Pengisian Tingkat Desa dan Pihak Ketiga	Paling lama 7 (tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan ujian penyaringan	2 Desember 2022	dalam 2 hari	Panitia Pengisian Tingkat Desa dan Pihak Ketiga
13.	Mengetahui dan/atau menyampaikan keberatan atas hasil penelitian persyaratan administrasi	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberita-huan dan pengumuman hasil penelitian persya-ratan administrasi	1 s.d. 9 Desember 2022	7 hari	Panitia Pengisian Tingkat Desa, masyarakat
14.	Tanggapan Panitia Pengisian Tingkat Desa terhadap ke-beratan atas hasil penelitian persyaratan administrasi	Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keberatan	2 s.d. 12 Desember 2022	7 hari	Panitia Pengisian Tingkat Desa
15.	Panitia Pengisian Tingkat Desa memberikan Undangan (undangan try out dan undangan pelaksanaan ujian) kepada Calon yang telah memenuhi syarat mengikuti ujian setelah adanya tanggapan	Paling lama 7 (tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan ujian penyaringan	5 s.d. 12 Desember	dalam 6 hari	Panitia Pengisian Tingkat Desa
16.	Pelaksanaan <i>try out</i> ujian penyaringan	1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian penyaringan	12 Desember 2022	1 hari	Panitia Pengisian Perangkat Desa, Keca-matan, Kabupaten, Peserta Ujian dan Pihak Ketiga
17.	Ujian penyaringan, koreksi ujian dan penyampaian <i>real time</i> hasil ujian		13 Desember 2022	1 hari	Panitia Pengisian Ting-kat Desa, Pihak Ketiga dan pihak terkait
18.	Pihak ketiga menyampaikan penetapan hasil ujian ke-pada Panitia Pengisian Tingkat Desa untuk diumumkan		13 Desember 2022	1 hari	Pihak Ketiga, Panitia Pengisian Tingkat Desa

No.	Jenis Tahapan	Jangka Waktu	Tanggal	Lama Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
19.	Pengumuman hasil ujian penyaringan				
	a. Hasil ujian penyaringan diumumkan oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah selesainya pelaksanaan ujian penyaringan dalam forum rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, dan para Calon	13 Desember 2022	1 hari	Panitia Pengisian Tingkat Desa
	b. Batas waktu meminta penjelasan dan mengajukan keberatan atas hasil ujian penyaringan dan hasil penilaian akhir	Paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan pengumuman	14 s.d. 19 Desember 2022	4 hari	Peserta Ujian, Panitia Pengisian Tingkat Desa
	c. Tanggapan Panitia Pengisian Tingkat Desa atas keberatan hasil ujian penyaringan dan hasil penilaian akhir	Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keberatan	14 s.d. 22 Desember 2022	7 hari	Panitia Pengisian Tingkat Desa, Pihak Ketiga dan Peserta Ujian
20.	Dalam hal Panitia Pengisian Tingkat Desa meneruskan permintaan penjelasan dan pengajuan keberatan kepada Pihak Ketiga, maka prosedurnya adalah sebagai berikut:				
	a. Panitia Pengisian Tingkat Desa meneruskan surat permintaan penjelasan dan pengajuan keberatan kepada Pihak Ketiga	Paling lama 1 (satu) hari sejak surat permintaan penjelasan dan pengajuan keberatan diterima dari peserta ujian selaku pemohon	14 s.d. 19 Desember 2022	dalam 4 hari	Panitia Pengisian Tingkat Desa dan Pihak Ketiga
	b. Pihak Ketiga menerima surat permintaan penjelasan dan pengajuan keberatan dan menyampaikan tanggapan kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa	Paling lama 3 (tiga) hari sejak surat diterima	14 s.d. 22 Desember 2022	dalam 7 hari	Panitia Pengisian Tingkat Desa dan Pihak Ketiga
	c. Panitia Pengisian Tingkat Desa menyampaikan tanggapan kepada peserta ujian selaku pemohon	Paling lama 3 (tiga) hari sejak surat diterima	14 s.d. 22 Desember 2022	dalam 7 hari	Panitia Pengisian Tingkat Desa dan Peserta Ujian
21.	Ujian penyaringan ulang bagi para peserta ujian dengan nilai tertinggi yang sama dalam 1 (satu) jabatan per Desa	Paling lama 5 (lima) hari setelah hari pelaksanaan ujian penyaringan	20 Desember 2022	1 hari	



No.	Jenis Tahapan	Jangka Waktu	Tanggal	Lama Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
22.	Pihak ketiga menyampaikan penetapan hasil ujian penyaringan ulang kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa untuk diumumkan		20 Desember 2022	1 hari	
23.	Pengumuman hasil ujian penyaringan ulang				
	a. Hasil ujian penyaringan ulang diumumkan oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah selesainya pelaksanaan ujian penyaringan ulang dalam forum rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, dan para Calon yang bersangkutan	20 Desember 2022	1 hari	Panitia Pengisian Tingkat Desa
	b. Batas waktu meminta penjelasan dan mengajukan keberatan atas hasil ujian penyaringan ulang dan hasil penilaian akhir	Paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan pengumuman	20 s.d. 21 Desember 2022	2 hari	Peserta Ujian, Panitia Pengisian Tingkat Desa
	c. Tanggapan Panitia Pengisian Tingkat Desa atas keberatan hasil ujian penyaringan ulang dan hasil penilaian akhir	Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keberatan	20 s.d. 23 Desember 2022	3 hari	Panitia Pengisian Tingkat Desa, Pihak Ketiga dan Peserta Ujian
24.	Dalam hal Panitia Pengisian Tingkat Desa meneruskan permintaan penjelasan dan pengajuan keberatan kepada Pihak Ketiga atas hasil ujian penyaringan ulang, maka prosedurnya adalah sebagai berikut :				
	a. Panitia Pengisian Tingkat Desa meneruskan surat permintaan penjelasan dan pengajuan keberatan kepada Pihak Ketiga	Paling lama 1 (satu) hari sejak surat permintaan penjelasan dan pengajuan keberatan diterima dari peserta ujian selaku pemohon	20 s.d. 21 Desember 2022	2 hari	Panitia Pengisian Tingkat Desa dan Pihak Ketiga
	b. Pihak Ketiga menerima surat permintaan penjelasan dan pengajuan keberatan dan menyampaikan tanggapan kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa	Paling lama 3 (tiga) hari sejak surat diterima	20 s.d. 23 Desember 2022	3 hari	Panitia Pengisian Tingkat Desa dan Pihak Ketiga

No.	Jenis Tahapan	Jangka Waktu	Tanggal	Lama Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	c. Panitia Pengisian Tingkat Desa menyampaikan tanggapan kepada peserta ujian selaku pemohon	Paling lama 3 (tiga) hari sejak surat diterima	23 Desember 2022	1 hari	Panitia Pengisian Tingkat Desa dan Peserta Ujian
25.	Hasil ujian penyaringan disampaikan kepada Kepala Desa sesuai urutan nilai tertinggi		26 Desember 2022	1 hari	Panitia Pengisian Tingkat Desa dan Kepala Desa
26.	Kepala Desa melakukan Konsultasi kepada Camat hasil ujian penyaringan, selanjutnya Camat mengkaji dan membuat rekomendasi		27 s.d. 28 Desember 2022	2 hari	Camat, Kepala Desa
27.	Rekomendasi tertulis dari Camat disampaikan kepada Kepala Desa		27 s.d. 29 Desember 2022	3 hari	Camat, Kepala Desa
28.	Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa		30 s.d. 31 Desember 2022	1 hari	Kepala Desa
29.	Pelantikan Perangkat Desa oleh Kepala Desa	Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan pengangkatan Perangkat Desa	Paling lama 30 Januari 2023		Kepala Desa
30.	Perangkat Desa mengucapkan sumpah/ janji di hadapan Kepala Desa, BPD, Panitia Pengisian Tingkat Desa dan tokoh/pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan		Paling lama 30 Januari 2023		Perangkat Desa, Kepala Desa, BPD, Panitia Pengisian Tingkat Desa, tokoh/ pemuka masyarakat

Keterangan:

- Ujian penyaringan dilaksanakan secara serentak pada hari **Selasa Pon** tanggal **13 Desember 2022**.
- Hari adalah hari kerja.



A 7/11